

**KH. HASYIM ASY'ARI DAN RESOLUSI JIHAD DALAM USAHA
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1945**

Muhammad Rijal Fadhli

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail: exfadhlie@gmail.com

Bobi Hidayat

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail: bobihidayat@ummetro.ac.id

Abstract

The efforts in maintaining independence has raised lots of character and hero from different regions and classes. From among the Muslims and religious organizations, appears the name of K.H Hasyim Asy'ari as one of the great scholars who have a role in the struggle for independence through the base boarding school and organization Nahdlatul Ulama. This research aims to know the important role of K.H Hasyim Asy'ari in presenting the resolution in an effort to maintain jihad independence in 1945. The methods used in this study is a research method of history (historical), techniques of collecting data in this study using four phases, namely: heuristics, critique, interpretation and historiography. The results of this study is the resolution called on the Government of the Republic declares jihad holy war. This resolution is a recognition of legitimacy for the Government and indirect criticism against a passive attitude in the face of the allied landings. Instruction of jihad resolution K.H Hasyim Asy'ari subsequently followed up with the introduction of the demands to the Government of the Republic order NU take action commensurate. The demands were expressed about resolution of Nahdlatul Ulama contains about the decision: pleaded with the Government of the Republic of Indonesia to the very order that determines the attitude and action of real and worth against efforts that would jeopardize the independence and religion and State of Indonesia, especially to the Netherlands and party henchmen and so ordered the continue nature of the struggle for his upright sabilillah unitary State of the Republic of Indonesia independent and the religion of Islam.

Keywords: *Hasyim Asy`ari, Resolution of Jihad, Independence, War of 10 November*

PENDAHULUAN

Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan telah memunculkan banyak tokoh dan pahlawan dari berbagai daerah dan golongan. Dari kalangan umat Islam dan organisasi keagamaan, muncul nama K.H Hasyim Asy'ari sebagai salah satu ulama besar yang memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui basis pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama. K.H Hasyim Asy'ari berperan penting dalam lahirnya resolusi jihad menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Resolusi Jihad meminta pemerintah republik mendeklarasikan Perang Suci. Resolusi ini nampaknya merupakan pengakuan legitimasi bagi pemerintah dan sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya.

Pada 21-22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad (perang suci). Deklarasi ini, kemudian terkenal sebagai "Resolusi Jihad". Resolusi ini dipertegas kembali dalam Muktamar NU di Purwokerto 26-29 Maret 1946 Resolusi ini disebarkan ke seluruh Jawa melalui jaringan pesantren, langgar, dan kiai. Para pemuda santri mengalir deras memasuki Laskar Hizbullah, sementara para kiai membentuk Laskar Sabilillah, karena dibakar oleh semangat jihad. Diyakini bahwa resolusi ini mempunyai peran yang besar dalam pemberontakan 10 November 1945 yang pecah di Surabaya (Salim: 2004, 156).

Resolusi jihad merupakan respon K.H Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh NU terhadap perlunya mobilisasi dan persiapan rakyat untuk menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Kondisi penduduk Surabaya semakin menuju kepada kesatuan semangat juang pada akhir bulan September dan Oktober 1945. Para pejuang di Surabaya memiliki kesamaan pandang bahwa kemerdekaan yang baru saja diperoleh mendapat ancaman oleh Belanda yang membongceng Sekutu. Kesamaan tekad ini yang membuat mereka terkondisikan dalam satu sikap bulat yakni akan menempuh cara apapun untuk mempertahankan kemerdekaan, walaupun secara militer kalah dari kekuatan Inggris dan Sekutu.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu resolusi jihad K.H Hasyim Asy'ari sudah memberikan sumbangsih dan kontribusi besar dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. K.H Hasyim Asy'ari tampil sebagai tokoh yang mewakili mayoritas umat Islam, dengan gagasan resolusi jihad yang menyatukan semua unsur umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Namun, demikian konsep resolusi jihad kurang dikenal dan kurang mendapat porsi pembahasan terkait peristiwa 10 November 1945 didalam penulisan sejarah Indonesia.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode historis (sejarah) dengan langkah-langkah yakni pertama, heuristik pada tahap ini penulis melakukan

pengumpulan berbagai sumber data baik berupa buku, literatur, jurnal, dan yang lainnya yang menunjang pada tema penelitian. Kedua kritik sumber, pada tahap ini dilakukan pemilihan data atau sumber yang relevan dengan tema. Kritik dilakukan dua tahap yakni kritik ekstern dan kritik intern. Kemudian tahap yang ketiga yakni interpretasi, yakni penafsiran data-data otentik dan kredibel untuk mendapatkan sebuah narasi sejarah berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Langkah terakhir yakni historiografi atau penulisan hasil penelitian.

M. Nazir (1988:111) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi keperpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan didalam buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sedangkan, sumber internet dijadikan tambahan materi atau sebagai pelengkap informasi yang telah didapat.

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pelaksanaan pembuatannya dilakukan dengan metode pustaka dan sumber internet dijadikan sebagai tambahan materi atau pelengkap informasi yang telah didapat.

PEMBAHASAN

Penelitian ini fokus pada K.H Hasyim Asy'ari dan resolusi jihad dalam usaha mempertahankan kemerdekaan indonesia tahun 1945, yakni mengenai sebab-sebab munculnya resolusi jihad, fatwa K.H Hasyim Asy'ari, serta perang 10 November dan implikasinya terhadap usaha mempertahankan kemerdekaan tahun 1945.

Sebab-sebab munculnya resolusi jihad

Resolusi jihad tidak dapat dipisahkan dari serangkaian peristiwa sejarah sebelumnya. Setelah kemenangan Sekutu atas Jepang yang ditandai menyerahnya Jepang tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945, maka Indonesia memproklamkan kemerdekaan secara *de facto* tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, Indonesia menetapkan Undang-Undang dan Pemerintahan Indonesia serta Lembaga Legislatif pada waktu itu PPKI, sehingga dinyatakan merdeka secara *de jure*. Sementara, kesepakatan Sekutu dengan Jepang adalah selama Sekutu belum berada di Indonesia kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada Jepang. Semangat kemerdekaan menguat sehingga terjadi perjuangan hidup mati mempertahankan kemerdekaan (Bustami: 2015, 138).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah membuka harapan rakyat Indonesia untuk dapat hidup sejajar dengan bangsa lain, terbebas dari belenggu penjajahan dan dapat mengatur nasibnya sendiri. Harapan tersebut membuat bangsa Indonesia yang baru tumbuh untuk menata sumber daya yang dimiliki agar dapat mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita perjuangan. Kedatangan Sekutu yang memboceng NICA menjadi momentum bangkitnya semangat jihad. Seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam terdorong untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segenap tenaga, pikiran dan jiwa. Hal ini menggerakkan tokoh-tokoh Islam untuk mendeklarasikan resolusi jihad.

Pada 21-22 Oktober 1945, untuk merespons datangnya pasukan sekutu di Surabaya dan beberapa pelabuhan lainnya di Indonesia, KH. Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama dan konsul NU untuk membicarakan langkah-langkah yang diperlukan. Dalam pertemuan itu, hal penting yang dibahas adalah status hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Setelah dibahas selama dua hari, status hukum Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sah secara hukum fikih. Ketika ditanya bagaimana status hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, KH. Hasyim Asy'ari menjawab: Statusnya sah secara fikih, karena itu umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankannya (Rifa'i: 2009, 33).

Keprihatinan terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda yang memboceng NICA dirasakan oleh pada tokoh-tokoh umat Islam, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kekhawatiran terhadap penindasan kembali oleh Belanda dan pengekangan menjalankan ibadah telah meluas di kalangan tokoh-tokoh NU yang pada umumnya berada di pedesaan, dimana rakyat di pedesaan menjadi sasaran utama eksploitasi hasil pertanian oleh Belanda. Tokoh umat Islam khawatir terhadap munculnya kembali penjajahan Belanda. Kondisi tersebut memunculkan formulasi gagasan jihad atas nama NU yang secara kelembagaan dilegitimasi melalui muktamar.

Pada Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, muncul pertanyaan dari Jombang: bagaimana hukum berperang untuk menolak musuh yang sudah menginjakkan kakinya di tanah air?, kemudian jawaban yang sekaligus menjadi keputusan Muktamar ada empat poin sebagai berikut:

1. Perang menolak penjajah dan para pembantunya adalah *wajib 'ain* atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, juga anak-anak, yang semuanya berada di satu tempat yang dimasuki oleh mereka (penjajah dan pembantunya).
2. *Wajib 'ain* pula atas tiap-tiap jiwa yang berada dalam tempat yang jaraknya kurang dari 94 km dan tempat yang dimasuki mereka (penjajah).
3. *Wajib kifayah* atas segenap orang yang berada di tempat-tempat yang jaraknya 94 km dari tempat tersebut.
4. Jikalau jiwa-jiwa yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak mencukupi untuk melawannya, maka jiwa yang tersebut di dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup (El-Guyanie: 2010, 61).

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas merupakan aset pertahanan nasional yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman selama masa pendudukan Jepang telah melibatkan umat Islam Indonesia dalam kegiatan politik dan mempersiapkan mereka untuk melakukan perjuangan bersenjata. Pasca proklamasi kemerdekaan, muncul kesadaran tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan dengan segenap kekuatan yang ada. Kesadaran tersebut didorong pula oleh semangat jihad umat Islam yang diwujudkan dengan mobilisasi laskar jihad dan pertahanan rakyat.

Tentara Inggris sudah mendarat di Jakarta pada akhir September 1945, yang menduduki ibukota atas nama *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Pada pertengahan Oktober 1945, pasukan Jepang merebut kembali beberapa kota Jawa yang telah jatuh ke tangan Indonesia dan kemudian menyerahkannya kepada Inggris. Demikian juga di Surabaya, kedatangan pasukan Inggris ditunggu dengan gelisah mereka masuk pada 25 Oktober 1945. Pemerintah Republik yang telah memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 masih menahan diri dari melakukan perlawanan. Pemerintah mengharapkan adanya penyelesaian secara diplomatik dan tampaknya menerima saja ketika bendera Belanda dikibarkan lagi di Jakarta.

Pendaratan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di Indonesia memicu kemarahan rakyat Indonesia yang tidak rela untuk dijajah kembali oleh Belanda. Umat Islam tampil terdepan dalam perjuangan menentang pendudukan kembali *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah

berperan dalam mobilisasi kekuatan rakyat, sehingga terbentuk wadah perjuangan rakyat (Bruinessen: 1999, 57).

Para tokoh-tokoh NU mengadakan rapat di Surabaya pada 22 Oktober 1945 dan mengeluarkan "Resolusi jihad" yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (jihad). Berjuang menentang kembalinya Tentara Sekutu termasuk Belanda) dinyatakan sebagai kewajiban setiap muslim. Resolusi itu, berarti penolakan terhadap kembalinya kekuatan kolonial dan mengakui kekuasaan suatu pemerintah republik baru (Hasyim dan Ridwan: 2004, 21). KH. Hasyim Asy'ari terdorong untuk mengeluarkan sebuah fatwa terkenal dengan nama "Resolusi Jihad" pada tanggal 22 Oktober 1945. Sebuah kebulatan tekad yang isinya mewajibkan kepada seluruh umat Islam baik pria maupun wanita mengangkat senjata melawan kolonialisme dan imperialisme yang mengancam keselamatan negara Republik Indonesia (Farih: 2016, 255).

Berdasarkan kutipan di atas, resolusi jihad dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945, sebelum terjadinya perang 10 November 1945 di Surabaya. Munculnya resolusi jihad tersebut dorongan dari wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya yang menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad. Resolusi jihad merupakan respon tokoh-tokoh NU terhadap perlunya mobilisasi dan persiapan rakyat untuk menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Kondisi penduduk Surabaya semakin menuju kepada kesatuan semangat juang pada akhir bulan September dan Oktober 1945. Para pejuang di Surabaya memiliki kesamaan pandang bahwa kemerdekaan yang batu saja diperoleh mendapat ancaman oleh Belanda yang membonceng Sekutu. Kesamaan tekad ini yang membuat mereka terkondisikan dalam satu sikap bulat yakni akan menempuh cara apapun untuk mempertahankan kemerdekaan, walaupun secara militer kalah dari kekuatan Inggris dan Sekutu.

Fatwa Jihad KH. Hasyim Asy'ari

Fatwa jihad K.H. Hasyim Asy'ari menunjukkan perhatian besar terhadap kepentingan situasi sehingga dibutuhkan fatwa untuk melegitimasi konfrontasi fisik dari sisi ajaran Islam. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum resolusi jihad, umat Islam bersikap apatis terhadap penjajahan, namun situasi dan kondisi saat itu membutuhkan

fatwa sebagai penguat dan sandaran untuk berjihad. “Resolusi Jihad” meminta pemerintah republik mendeklarasikan Perang Suci. Resolusi ini nampaknya merupakan pengakuan legitimasi bagi pemerintah dan sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya (Bruinessen: 1999, 60).

Resolusi jihad merupakan respon terhadap sikap pasif pemerintah dalam masa-masa transisi pendudukan Jepang kepada Sekutu. Pemerintahan Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif pasca proklamasi kemerdekaan, dan belum dapat menkosolidasikan kekuatan militer sebagaimana layaknya bangsa yang beradulat. Namun demikian, umat Islam khususnya tokoh-tokoh NU meyakini dari sudut pandang agama (*fiqh siyasah*) bahwa pemerintahan yang terbentuk hasil proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pemerintahan yang sah, dan wajib dipertahankan walaupun harus melalui konfrontasi bersenjata. Dalam pandangan NU, sejak proklamasi kemerdekaan, Pemerintah RI adalah pemerintah yang sah sesuai hukum Islam, dan oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa negeri Indonesia adalah negeri Islam. Oleh karena itu, usaha kaum penjajah untuk merampas kemerdekaan itu adalah usaha yang harus dilawan atas nama *jihad fi sabilillah*.

Jaringan pesantren dan tokoh-tokoh NU terutama yang berada di pedesaan, secara masif berkontribusi dalam sosialisasi fatwa jihad. Kesadaran umat Islam yang sudah terbentuk menjadi lebih kuat, sehingga memobilisasi kekuatan rakyat menjadi lebih mudah. Terbentuknya laskar jihad seperti Sabilillah dan Hizbullah membuktikan peran resolusi jihad dalam membangkitkan semangat perjuangan umat Islam.

Adapun bunyi resolusi jihad yang difatwakan oleh K.H. Hasyim Asy`ari sebagaimana dikutip oleh Rifa`i (2009: 74) adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan.
2. Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun jiwa.
3. Musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan Sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali bangsa Indonesia setelah Jepang ditaklukkan.
4. Umat Islam, khususnya warga NU, harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali.
5. Kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer (sama jaraknya dengan *qashar*, di mana meringkas shalat boleh ditunaikan oleh Muslim santri).

6. Mereka yang berada di luar radius itu mempunyai tanggung jawab mendukung saudara-saudara Muslim mereka yang tengah berjuang dalam radius tersebut.

Memahami uraian di atas bahwa, Isi pokok resolusi jihad adalah kewajiban mempertahankan republik adalah kewajiban agama bagi semua orang Islam (*fardlu 'ain*). Fatwa tersebut mengandung arti bahwa tidak ada alasan bagi setiap muslim yang sedang tidak ada *udzur syar`i* untuk menghindari kewajiban jihad. Setiap muslim yang sudah dewasa dan berada dalam radius kurang dari jarak shalat qhasar, diwajibkan untuk berjihad dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, walaupun dengan senjata yang seadanya.

Setelah Indonesia mempertahankan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat, NU mengeluarkan statemen politik yang dikenal dengan "Resolusi Jihad". Resolusi jihad ini dikumandangkan pada tanggal 22 Oktober 1945. dan dikukuhkan dalam Mukhtamar XVI NU di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946. Resolusi jihad melawan penjajah hukumnya adalah *fardhu 'ain*. Hal tersebut menegaskan sikap NU untuk membela kemerdekaan dan upaya kolonial yang akan merebut kembali kemerdekaan Indonesia (Ghofar: 2016, 155).

Keluarnya Resolusi Jihad tidak terlepas dari pandangan KH. Hasyim Asy'ari mengenai Islam dan kenegaraan. Dalam pandangan KH. Hasyim Asy'ari, mempertahankan eksistensi NKRI dari segala hal yang mengancamnya wajib dilakukan oleh umat Islam, bukan semata-mata atas nama nasionalisme, namun untuk keberlangsungan kehidupan umat Islam yang berdiam di negara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pidatonya yang disampaikan pada Mukhtamar NU ke-XVI di Purwekorto 26-29 Maret 1946. KH. Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negeri jajahan. Dengan kata lain, syariat Islam tidak akan bisa dilaksanakan di negeri yang terjajah.

Perang 10 November dan Implikasi Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy'ari Tahun 1945

Perang 10 November 1945 menjadi salah satu pembuktian implikasi resolusi jihad terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dari segi perbandingan militer, perang 10 November 1945 menampilkan dua kekuatan militer yang tidak seimbang. Kekuatan militer Sekutu (Inggris) sebagai pemenang perang dunia kedua, jelas tidak sebanding dengan kekuatan rakyat Surabaya yang pada umumnya menggunakan senjata hasil rampasan dari Jepang. Selebihnya menggunakan senjata seadanya, bahkan

dengan bambu runcing sekalipun. Kondisi tersebut layak dicermati adanya faktor lain yang membangkitkan semangat perlawanan, di tengah ketidak seimbangan. Dalam hal ini, kondisi kota Surabaya yang banyak dihuni oleh para kyai dan santri juga menjadi determinan bangkitnya perjuangan. Selain itu, jarak kota Surabaya yang tidak jauh dari kota-kota lain yang dihuni banyak pesantren memudahkan mobilisasi kekuatan jihad umat Islam.

Resolusi jihad juga memiliki dampak signifikan terhadap konsolidasi kekuatan bersenjata non reguler, di bawah naungan laskar jihad seperti Sabilillah dan Hizbullah. Dalam kondisi militer suatu negara yang belum terbentuk secara solid, maka unsur-unsur kekuatan non reguler yang berintikan barisan pejuang Islam, setidaknya dapat mengisi kekosongan peran militer, terlebih lagi dalam situasi upaya pendudukan kembali oleh Belanda.

Setiap umat Islam wajib membela Tanah Air. Bahkan, haram hukumnya mundur ketika berhadapan dengan penjajah dalam radius 94 km. Jarak ini disesuaikan dengan dibolehkannya qashar shalat. Di luar radius itu dianggap *farḍlu kifayah* (kewajiban kolektif). Fatwa jihad yang ditulis dengan huruf pegon itu kemudian digelorkan Bung Tomo melalui radio. Maka, warga Surabaya dan masyarakat Jawa Timur yang keberagamaannya kuat dan mayoritas NU itu terbakar semangatnya. Ribuan santri dari berbagai daerah mengalir ke Surabaya. Perang tak terelakkan sampai akhirnya Jenderal Mallaby tewas di tempat (Nurhuda: 2008, 22).

Peran kyai dan tokoh-tokoh di pedesaan menjadi faktor penentu keberhasilan sosialisasi resolusi jihad yang memerintahkan bahwa jika musuh memasuki negeri Islam dan mendudukinya, maka bagi penduduk negeri tersebut berkewajiban untuk memerangnya. Jika penduduk negeri tersebut tidak punya kemampuan untuk membelanya, maka kewajiban untuk berperang tersebut berlaku bagi seluruh ummat Islam sampai musuh terusir kembali ke negeri mereka. Jika penduduk negeri tersebut punya kemampuan untuk membela, kewajiban untuk berjihad sebagai *farḍlu kifayah* tetap tidak gugur bagi segenap umat Islam selama musuh masih berada di negeri Islam.

Menurut El-Guyanie (2010: 100), ada dua implikasi resolusi jihad terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia sebagai berikut:

- a. Pertama, dampak politik. Lahirnya Resolusi Jihad, secara politik meneguhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa (*Nation state*) yang merdeka dan segala bentuk penjajahan. Meski setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus

1945, Indonesia berdarah-darah untuk menghadapi masuknya tentara Sekutu, agresi militer Belanda pertama dan kedua.

- b. Kedua, dampak militer. Resolusi Jihad, dengan tampilnya laskar Hizbullah dan Sabilillah, berkontribusi besar melahirkan tentara nasional. Tanpa laskar-laskar tersebut, yang terkomando dalam resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan, rekrutmen tentara nasional akan mengalami kesulitan.

Resolusi jihad dari segi militer memberi dampak signifikan terhadap pembentukan laskar-laskar jihad terutama menjelang perang 10 November 1945. Walaupun kedahsyatan perang tersebut tidak diprediksi sebelumnya, tetapi kewaspadaan dan antisipasi penjajahan kembali telah memobilisasi gerakan pejuang sehingga dengan cepat memunculkan laskar-laskar jihad. Belum terbentuknya komando tentara nasional, juga menjadi faktor efektivitas resolusi jihad dalam membangkitkan semangat perjuangan. Rakyat melihat bahwa dalam kondisi negara yang belum siap berperang secara militer, maka tanggung jawab perjuangan, tidak hanya dibebankan kepada tentara, tetapi kepada seluruh warga negara. Munculnya resolusi jihad mempertimbangkan banyak aspek. Status Indonesia yang memproklamakan dirinya sebagai negara yang merdeka. Maka pada saat status Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh dan kemudian terjadi pendudukan atasnya, apalagi oleh mereka yang beragama non Islam, maka hal ini dianggap sebagai upaya melakukan perebutan atas hak-hak umat Islam yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan dan hak-hak ibadahnya sebagai umat muslim. Maka di sinilah kemudian muncul pernyataan Indonesia sebagai *darul Harb* yang tentunya harus dilakukan upaya peperangan untuk merebut kembali kemerdekaannya.

Bagi KH. Hasyim Asy'ari dan NU, baik Belanda maupun Jepang bukan lagi pemegang kekuasaan yang sah. Kedatangan Belanda yang membongceng kekuatan sekutu, dipandang sebagai agresi yang menentang kekuasaan muslim yang sah, yaitu pemerintahan Republik Indonesia. Maka, tidak ada pilihan lain bagi NU selain berada di belakang Republik dan mengusir tentara sekutu. Dalam pandangan KH. Hasyim Asy'ari dan NU, sejak proklamasi kemerdekaan, Pemerintah RI adalah pemerintah yang sah sesuai hukum Islam, dan oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa negeri Indonesia adalah negeri Islam. Oleh karena itu, usaha untuk merampas kemerdekaan itu adalah usaha yang harus dilawan menurut titah Islam. Di sinilah, idiom keagamaan berupa *jihad fi sabillillah* melawan kembalinya kekuatan penjajah menemukan relevansi konseptualnya.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah: munculnya resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari 1945 tidak dapat dipisahkan dari kedatangan Sekutu yang memboceng NICA. Hal ini menggerakkan tokoh-tokoh Islam untuk mendeklarasikan resolusi jihad. Tokoh-tokoh NU mengadakan rapat di Surabaya pada 22 Oktober 1945 dan mengeluarkan "Resolusi jihad" yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (jihad). Isi pokok resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari adalah kewajiban mempertahankan republik adalah kewajiban agama bagi semua orang Islam (*fardlu`ain*). Fatwa tersebut mengandung arti bahwa tidak ada alasan bagi setiap muslim yang sedang tidak ada *udzur syar`i* untuk menghindari kewajiban jihad. Setiap muslim yang sudah dewasa dan berada dalam radius kurang dari jarak shalat qhasar, diwajibkan untuk berjihad dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, walaupun dengan senjata yang seadanya. Implikasi resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari, secara politik meneguhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa (*Nation state*) yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Secara militer resolusi jihad berkontribusi besar melahirkan tentara nasional yang lahir dari laskar-laskar Sabilillah dan Hizbullah. Ajaran Islam menganjurkan jihad dalam konteks perjuangan membela kebenaran, mempertahankan hak hidup, martabat dan harga diri bangsa. Dalam perspektif sejarah, penjajahan di Indonesia telah merampas hak rakyat Indonesia untuk dapat hidup secara merdeka dan bermartabat. Penjajahan juga telah mengekang kebebasan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini merupakan bentuk kezhaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga upaya menghilangkan kezhaliman tersebut menjadi momentum bangkitnya semangat jihad umat Islam.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah Implikasi resolusi jihad selayaknya tidak berhenti dalam perspektif sejarah masa lalu, tetapi hendaknya menjadi penggugah semangat perjuangan mengisi kemerdekaan. Substansi pesan resolusi jihad pada dasarnya menolak kebatilan dan ketidakadilan, sehingga umat Islam memiliki kewajiban meneruskan amanat tersebut dalam konteks dan ranah perjuangan yang berbeda. Resolusi jihad yang dideklarasikan tokoh-tokoh umat Islam pada masa perjuangan kemerdekaan, seharusnya dijadikan pelajaran bagi generasi bangsa saat ini

untuk mengisi kemerdekaan dan membulatkan tekada menjaga negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Generasi bangsa saat ini berhutang jasa pada para pahlawan, yang bahkan gugur sebelum dapat merasakan indahny kemerdekaan. Resolusi jihad masa perjuangan jangan sampai menjadi sia-sia akibat kegagalan mengurus negara dan keserakahan segelintir anak bangsa yang lupa terhadap sejarah bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin Van. 1999. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS
- Bustami, Abdul Latif. 2015 *Resolusi Jihad "Perjuangan Ulama: dan Menegakkan Agama Hingga Negara"*. Jombang: Pustaka Tebuireng
- El-Guyanie, Gugun. 2010. *Resolusi Jihad Paling syar'i*. Yogyakarta: LKiS
- Farih, Amin. 2016. Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November 2016, 251-284
- Ghofar, Muhammad Azizul. 2016. *Jihad Fil Pancasila*. Yogyakarta: Garudhawaca
- M. Nazir.1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia indonesia
- Nurhuda. 2008. *Pergulatan Membela Yang Benar, Biografi Matori Abdul Djaliil*. Jakarta: Kompas
- Rifa'i, Muhammad. 2009. *KH. Hasyim Asy'ari Biografi singkat 1871-1947*. Yogyakarta: Garasi
- Salim, Hairus. 2004. *Kelompok Paramiliter*. Yogyakarta: LKiS